



**BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 420. 240 - 2025**

**TENTANG
PENETAPAN PENEGERIAN SEKOLAH DASAR NEGERI 10 LOG BATU SANDI
KECAMATAN SANGIR BALAI JANGGO DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SOLOK SELATAN**

BUPATI SOLOK SELATAN,

- Menimbang** : a bahwa berdasarakan hasil penilaian Tim Verifikasi Penegerian Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang telah dilakukan verifikasi administrasi maupun teknis terhadap Lokal Jauh SD Negeri 02 Sungai Kunyit pada Log Batu Sandi Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan, telah memenuhi syarat untuk menjadi Sekolah Dasar Negeri;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penegerian Sekolah Dasar Negeri 10 Log Batu Sandi Kecamatan Sangir Balai Janggo dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah;
 9. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 65 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Pada Dinas Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2022 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Pada Dinas Pendidikan.

Memperhatikan

: Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor 420.111-2025 Tentang Penetapan Tim Verifikasi Penegerian Satuan Pendidikan Formal Dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan tanggal 12 Maret 2025.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- KESATU** : Menetapkan Penegerian Sekolah Dasar Negeri 10 Log Batu Sandi Kecamatan Sangir Balai Janggo Dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Penegerian Sekolah Dasar Negeri 10 Log Batu Sandi Kecamatan Sangir Balai Janggo Dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan sebagai mana di maksud pada diktum KESATU di tambahkan nomenklatur nama Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Sangir Balai Janggo;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal, 21 Agustus 2025
BUPATI SOLOK SELATAN,



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan di Golden Arm.
2. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Solok Selatan di Padang Aro.
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok Selatan di Padang Aro.
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan di Padang Aro.
5. Peringgal.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI SOLOK SELATAN
 NOMOR 420. 240 - 2025
 TENTANG
 PENETAPAN PENEGERIAN SEKOLAH
 DASAR NEGERI 10 LOG BATU SANDI
 KECAMATAN SANGIR BALAI JANGGO
 DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
 KABUPATEN SOLOK SELATAN

NO	NAMA SEKOLAH ASAL	NOMENKLATUR NAMA SEKOLAH NEGERI	KECAMATAN	KETERA- NGAN
1	LOKAL JAUH SD NEGERI 02 SUNGAI KUNYIT PADA LOG BATU SANDI	SD NEGERI 10 LOG BATU SANDI	SANGIR BALAI JANGGO	

BUPATI SOLOK SELATAN,

 KHAIRUNAS